

PEMBERHENTIAN SEMENTARA –
ANGGOTA PPS – KOTA LHOKSEUMAWE
2024

Kpt 318 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG ALUE AWE KECAMATAN MUARA DUA ATAS NAMA SALMAN AL- FARISI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 11 Tahun 2006; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpt Nomor 476 Tahun 2022; PKPU Nomor 243 Tahun 243 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Atas Nama Salman Al- Farisi. Kota Lhokseumawe Tahun 2024
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota lhokseumawe.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Juni 2024.